



PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Jl. Biak No. 5D Rt. 012 Rw. 006 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telp. (021) 8462229-(021) 8462231, www.unkris.ac.id Email: pengurus.unkris2025@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA Nomor : 096/SK/PYU/A-1.02.03/X/2023

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor : 1627/F.05.06/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana.
 - Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Nomor : 432/C.05.04/FT.TU/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa cukup beralasan untuk menyetujui usulan Rektor Universitas Krisnadwipayana untuk Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana No. 03 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 Daftar Yayasan Nomor: AHU-0037227.AH.01.12. Tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 7 Desember 2022 dan Berita Negara No. 099, Tambahan Berita Negara RI No. 004218 tanggal 13 Desember 2022;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas krisnadwipayana tahun 2020;
 - Statuta Universitas Krisnadwipayana tahun 2021.
- Memperhatikan** : Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor : 59/SK/P/YU/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Periode 2020-2024;




MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan pejabat dengan nama-nama berikut :
1. Teten Dian Hakim, ST., MT dari Kaprodi. T. Elektro Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
 2. Slamet Purwo Santoso, ST, MT dari Sekprodi. T. Elektro Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana.
- disertai ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat dengan hormat Sdr. **Slamet Purwo Santosa, ST, MT** sebagai **Pj. Kaprodi. T. Elektro** Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
- KETIGA** : Pejabat yang namanya tersebut pada diktum kedua Surat Keputusan ini diberikan tunjangan Struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Krisnadwipayana;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2024**;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Oktober 2023

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA


Amir Karyatin, SH
Ketua




Dyah Riestyantie, ST
Sekretaris

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pembina Yayasan UNKRIS;
 2. Ketua Pengawas Yayasan UNKRIS;
 3. Rektor UNKRIS;
 4. Wakil Rektor II UNKRIS;
 5. Dekan Fakultas Teknik UNKRIS;
 6. Kabag. Kepegawaian & TU UNKRIS;
 7. Kabag. Keuangan UNKRIS;
- Arsip.